



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN PERIJINAN DAN WAKTU PELAYANAN PERIJINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2010 tentang Persyaratan Perijinan dan Waktu Pelayanan Perijinan perlu diadakan perubahan terhadap Lampiran dan beberapa pasal ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2010 tentang Persyaratan Perijinan dan Waktu Pelayanan Perijinan perlu dirubah terhadap beberapa ketentuannya dan dituangkan kembali dalam Peraturan Bupati Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Prangkat Daerah ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
16. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN PERIJINAN DAN WAKTU PELAYANAN PERIJINAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Persyaratan Perijinan dan Waktu Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. **Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 24 semula tertulis :**
"24. Ijin tanda pendaftaran usaha rental VCD/film."
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"24. Ijin Tanda Pendaftaran Pembuatan Rekaman Film."
2. **Pasal 5 Ayat (1) huruf d angka 1 semula tertulis :**
"1. Ijin Penebangan Pohon dan Tatausaha Kayu Rakyat."
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"1. Ijin Penebangan Pohon."
3. **Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6 A dalam BAB V PENUTUP, dengan bunyi sebagai berikut :**
"Pasal 6 A
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan perijinan dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi."

4. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 2 setelah huruf d ditambah dengan huruf e, dengan bunyi sebagai berikut :**
 - "e. IMB untuk reklame permanen :
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Foto Copy KTP
 - 3) Gambar konstruksi beserta perhitungan konstruksi
 - 4) Surat Pernyataaan/Perjanjian sewa lahan
 - 5) Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
 - 6) Pernyataan pemohon Ijin tentang kesanggupan memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan."
5. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 5 huruf b semula tertulis:**

"b. TGD Perpanjangan/Perubahan :"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"b. TDG Perpanjangan/Perubahan :"
6. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 7 huruf b angka 5) semula tertulis :**

"5). SIUP asli"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"5). TDP Asli"
7. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 10 huruf a angka 8), dihapus**
8. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 10 huruf a setelah angka 10) ditambah dengan angka 11), dengan bunyi sebagai berikut :**

"11). Surat keterangan domisili perusahaan"
9. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 10 huruf b angka 9) dihapus.**
10. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 10 huruf b setelah angka 11) ditambah dengan angka 12), 13), 14), dan 15), sehingga Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 10 huruf b sebagai berikut :**

"b. IUP Eksploitasi
 - 1). Surat Permohonan
 - 2). Pernyataan pemilik dengan melampirkan bukti kepemilikan status tanah
 - 3). Peta wilayah pertambangan dan peta kretek desa skala 1 : 10.000
 - 4). Rencana kerja/kegiatan penambangan
 - 5). Pernyataan tenaga teknik tambang, disertai Foto copy ijazah terakhir, KTP dan daftar riwayat hidup
 - 6). Foto copy akte notaris
 - 7). Peta awal yang memuat situasi topografi skala 1 : 1.000 untuk luas dibawah 50 Ha dan skala 1 : 10.000 untuk luas lebih dari 50 Ha
 - 8). Peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) berikut koordinat geografis lintang dan bujur pada wilayah ijin
 - 9). Dihapus
 - 10). Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
 - 11). Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 12). dokumen UKL/UPL
 - 13). Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro)
 - 14). Pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi dan membayar jaminan reklamasi
 - 15). Surat keterangan domisili perusahaan"

11. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 10 huruf c angka 12) dihapus**
12. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 10 huruf c setelah angka 14) ditambah dengan angka 15), dengan bunyi sebagai berikut :**
"15). Surat keterangan domisili perusahaan"
13. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 14 setelah huruf m ditambah dengan huruf n, dengan bunyi sebagai berikut :**
"n. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro"
14. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 16 setelah huruf L ditambah dengan huruf m, dengan bunyi sebagai berikut :**
"m. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro"
15. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 17 huruf a setelah angka 7) ditambah dengan angka 8), dengan bunyi sebagai berikut :**
"8). Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro)"
16. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 21 setelah huruf c ditambah dengan huruf d, dengan bunyi sebagai berikut :**
"d. Her IUJK
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Foto copy sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK)
 - 3) Foto copy IUJK
 - 4) Surat Pernyataan tidak ada perubahan IUJK
 - 5) Pernyataan Pemohon Ijin tentang kesanggupan memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan"
17. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 22 huruf b angka 1) setelah huruf h) ditambah dengan huruf i, dengan bunyi sebagai berikut :**
"i). Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro"
18. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 25 huruf a setelah angka 2) ditambah dengan angka 3), dengan bunyi sebagai berikut :**
"3). Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan."
19. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 25 huruf b angka 4) dihapus.**
20. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 28 semula tertulis:**
"28. Ijin tanda Pendaftaran Usaha rental VCD/film"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"28. Ijin tanda pendaftaran pembuatan rekaman film"
21. **Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 28 semula tertulis:**
"29. Ijin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta
 - a. Surat Permohonan
 - b. Foto copy KTP
 - c. Foto copy akte pendirian (akte notaris)
 - d. Nama dan riwayat hidup penanggung jawab pelatihan kerja
 - e. Keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat
 - f. Tanda bukti pemilikan atau penguasaan pelatihan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
 - g. Tanda bukti memiliki sarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan

- h. Struktur organisasi dan tata kerja
- i. Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- j. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
- k. Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

*29. Ijin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta

- a. Baru
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Foto copy KTP
 - 3) Foto copy akte pendirian (akte notaris)
 - 4) Nama dan riwayat hidup penanggung jawab pelatihan kerja
 - 5) Keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat
 - 6) Tanda bukti pemilikan atau penguasaan pelatihan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
 - 7) Tanda bukti memiliki sarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan
 - 8) Struktur organisasi dan tata kerja
 - 9) Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
 - 10) Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
 - 11) Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 12) Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro
- b. Perpanjangan
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Foto copy KTP
 - 3) Pas Foto 4x6 2 (dua) lembar
 - 4) Foto copy Ijin LPK lama
 - 5) Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
 - 6) Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan"

22. Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi I Nomor urut 30 semula tertulis:

*30. Ijin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)

- a. Surat Permohonan
- b. Struktur organisasi dan nama-nama pengelola BKK
- c. Keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan kerja
- d. Rencana penyaluran tenaga kerja selama 1 tahun
- e. Surat Ijin pendirian lembaga kerja swasta
- f. Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- g. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
- h. Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

*30. Ijin pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)

- a. Baru
 - 1). Surat Permohonan
 - 2). Struktur organisasi dan nama-nama pengelola BKK
 - 3). Keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan kerja
 - 4). Rencana penyaluran tenaga kerja selama 1 tahun
 - 5). Surat ijin pendirian lembaga kerja swasta
 - 6). Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
 - 7). Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

- 8). Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 9). Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro

b. Perpanjangan

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto copy KTP
- 3) Pas Foto 4x6 2 (dua) lembar
- 4) Foto copy ijin lama
- 5) Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
- 6) Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan"

23. Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi III Nomor urut 1 semula tertulis:

"1. Ijin Penebangan Pohon dan Tatasaha Kayu Rakyat"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"1. Ijin Penebangan Pohon dan Bongkar Rumah"

24. Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi III Nomor urut 1 huruf a angka 3) semula tertulis:

"3) Foto copy bukti kepemilikan lahan dan pohon dari kepala desa/lurah"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"3) Surat keterangan kepemilikan lahan dan pohon dari kepala desa/lurah"

25. Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi III Nomor urut 2 huruf d angka 5) dihapus.

26. Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi III Nomor urut 3 huruf d semula tertulis:

"d. Sesuai dengan ketentuan garis sempadan"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"d. Sesuai dengan ketentuan garis sempadan bangunan"

27. Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi III Nomor urut 3 huruf e dan g dihapus.

28. Ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi IV dihapus.

29. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor urut 2 kolom 2 setelah huruf d ditambah dengan huruf e, dengan bunyi sebagai berikut :

"e. Reklame Permanen"

30. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor urut 23 kolom 2 setelah semula tertulis :

"23. Ijin Penebangan Pohon dan Tatasaha Kayu Rakyat"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"23. Ijin Penebangan Pohon dan Bongkar Rumah"

31. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor urut 25 kolom 2 setelah semula tertulis :

"25. Ijin Mendirikan Perusahaan bengkel Umum untuk Kendaraan Besar"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"25. Ijin Mendirikan Perusahaan bengkel"

32. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor urut 30 kolom 2 setelah semula tertulis :

"30. Ijin Tanda Pendaftaran Usaha Rental VCD/Film"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"30. Ijin Tanda Pendaftaran pembuatan rekaman film"

33. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor urut 37 dihapus

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Nopember 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008